



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING;**
2. Tempat lahir : Pompengan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Salbi Alias Bapak Oca Bin Marten Guling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda yang terbuat dari kertas yang dilipat-lipat dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan panjang 10 cm dan lebar 2,5 cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di sebuah pesta pernikahan yang bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa sempat saling bersitegang dan/atau berkelahi dengan salah seorang warga yang juga berada di pesta tersebut yaitu Lk. KORROK, namun perkelahian tersebut berhenti karena warga sekitar berhasil untuk meleraikan sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan kecil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pesta. Setelah duduk-duduk di jembatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, terdakwa akhirnya merasa mengantuk sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya lalu meminta agar saksi PAULANGAN mengantarkan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, pada saat terdakwa lewat di depan pesta pernikahan terdakwa merasa seperti mendengar ada seseorang yang berteriak dari arah pesta ke arah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI sedang berjalan ke arah terdakwa sehingga terdakwa yang merasa marah dan emosi langsung meminta saksi PAULANGAN untuk menepikan motor. Selanjutnya terdakwa turun dari motor lalu berjalan menghampiri saksi korban NASRUDDIN, dan setelah dekat terdakwa langsung memukul saksi korban NASRUDDIN dengan cara terdakwa mengayunkan kepala tangan (tinju) sebelah kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban NASRUDDIN yang berusaha untuk menangkis pukulan tersebut namun tidak berhasil sehingga pukulan terdakwa tetap mengenai saksi korban NASRUDDIN. Kemudian, beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung datang mendekat untuk meleraikan, namun Sebagian warga juga ada yang memukul terdakwa hingga terjatuh. Hal tersebut membuat terdakwa semakin merasa marah dan emosi terhadap saksi korban NASRUDDIN sebab terdakwa merasa ia dipukuli oleh warga karena saksi korban NASRUDDIN, sehingga terdakwa langsung berdiri dan kembali mendekati saksi korban NASRUDDIN yang masih berada di tempat kejadian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam milik terdakwa dari kantong bagian belakang celana yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terdakwa dan langsung menusukkannya ke arah vital, yaitu bagian leher korban. Tidak berhenti sampai di sana, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau taji ayam tersebut ke arah punggung korban yang juga termasuk area vital. Setelah itu warga yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha mencegah terdakwa untuk kembali menusuk ke area vital korban dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat kembali melakukan penusukan terhadap korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi korban NASRUDDIN mengalami luka terbuka pada bagian leher kanan dan punggung kiri atas sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka/cedera yaitu:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : - Luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka, P \pm 2 cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput
- Luka terbuka punggung kiri atas P \pm 2 cm. L 0,3 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa tersebut tidak dicegah oleh warga maka korban dapat meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di sebuah pesta pernikahan yang bertempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa sempat saling bersitegang dan/atau berkelahi dengan salah seorang warga yang juga berada di pesta tersebut yaitu Lk. KORROK, namun perkelahian tersebut berhenti karena warga sekitar berhasil untuk meleraikan sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan kecil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pesta. Setelah duduk-duduk di jembatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, terdakwa akhirnya merasa mengantuk sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya lalu meminta agar saksi PAULANGAN mengantar terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, pada saat terdakwa lewat di depan pesta pernikahan terdakwa merasa seperti mendengar ada seseorang yang berteriak dari arah pesta ke arah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI sedang berjalan ke arah terdakwa sehingga terdakwa yang merasa marah dan emosi langsung meminta saksi PAULANGAN untuk menepikan motor. Selanjutnya terdakwa turun dari motor lalu berjalan menghampiri saksi korban NASRUDDIN, dan setelah dekat terdakwa langsung memukul saksi korban NASRUDDIN dengan cara terdakwa mengayunkan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban NASRUDDIN yang berusaha untuk menangkis pukulan tersebut namun tidak berhasil sehingga pukulan terdakwa tetap mengenai saksi korban NASRUDDIN. Kemudian, beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung datang mendekat untuk meleraikan, namun Sebagian warga juga ada yang memukul terdakwa hingga terjatuh. Hal tersebut membuat terdakwa semakin merasa marah dan emosi terhadap saksi korban NASRUDDIN sebab terdakwa merasa ia dipukuli oleh warga karena saksi korban NASRUDDIN, sehingga terdakwa langsung berdiri dan kembali mendekati saksi korban NASRUDDIN yang masih berada di tempat kejadian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam milik terdakwa dari kantong bagian belakang celana yang dikenakan terdakwa dengan maksud agar dapat melukai organ vital korban dan langsung menusukkannya ke arah leher terdakwa. Tidak berhenti sampai di sana, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau taji ayam tersebut ke arah punggung terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi korban NASRUDDIN mengalami luka terbuka pada bagian leher kanan dan punggung kiri atas sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka/cedera yaitu:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : - Luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka, $P \pm 2$ cm, $L 0,5$ cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput Luka terbuka punggung kiri atas $P \pm 2$ cm. $L 0,3$ cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan
- Bahwa luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI, yang terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di sebuah pesta pernikahan yang bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa sempat saling bersitegang dan/atau berkelahi dengan salah seorang warga yang juga berada di pesta tersebut yaitu Lk. KORROK, namun perkelahian tersebut berhenti karena warga sekitar berhasil untuk meleraikan sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan kecil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pesta. Setelah duduk-duduk di jembatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, terdakwa akhirnya merasa mengantuk sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya lalu meminta agar saksi PAULANGAN mengantar terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, pada saat terdakwa lewat di depan pesta pernikahan terdakwa merasa seperti mendengar ada seseorang yang berteriak dari arah pesta ke arah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI sedang berjalan ke arah terdakwa sehingga terdakwa yang merasa marah dan emosi langsung meminta saksi PAULANGAN untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepikan motor. Selanjutnya terdakwa turun dari motor lalu berjalan menghampiri saksi korban NASRUDDIN, dan setelah dekat terdakwa langsung memukul saksi korban NASRUDDIN dengan cara terdakwa mengayunkan kepala tangan (tinju) sebelah kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban NASRUDDIN yang berusaha untuk menangkis pukulan tersebut namun tidak berhasil sehingga pukulan terdakwa tetap mengenai saksi korban NASRUDDIN. Kemudian, beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung datang mendekat untuk meleraikan, namun Sebagian warga juga ada yang memukul terdakwa hingga terjatuh. Hal tersebut membuat terdakwa semakin merasa marah dan emosi terhadap saksi korban NASRUDDIN sebab terdakwa merasa ia dipukuli oleh warga karena saksi korban NASRUDDIN, sehingga terdakwa langsung berdiri dan kembali mendekati saksi korban NASRUDDIN yang masih berada di tempat kejadian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam milik terdakwa dari kantong bagian belakang celana yang dikenakan terdakwa dan langsung menusukkannya ke arah leher terdakwa. Tidak berhenti sampai di sana, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau taji ayam tersebut ke arah punggung terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi korban NASRUDDIN mengalami luka terbuka pada bagian leher kanan dan punggung kiri atas sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka/cedera yaitu:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : - Luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka, P ± 2 cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput

- Luka terbuka punggung kiri atas P ± 2 cm. L 0,3 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot

- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

- Bahwa luka tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut bagi korban

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SALBI Alias BAPAK OCA Bin MARTEN GULING, pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI, yang terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di sebuah pesta pernikahan yang bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, kemudian terdakwa sempat saling bersitegang dan/atau berkelahi dengan salah seorang warga yang juga berada di pesta tersebut yaitu Lk. KORROK, namun perkelahian tersebut berhenti karena warga sekitar berhasil untuk meleraikan sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke jembatan kecil yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pesta. Setelah duduk-duduk di jembatan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, terdakwa akhirnya merasa mengantuk sehingga terdakwa berniat untuk pulang ke rumahnya lalu meminta agar saksi PAULANGAN mengantarkan terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, pada saat terdakwa lewat di depan pesta pernikahan terdakwa merasa seperti mendengar ada seseorang yang berteriak dari arah pesta ke arah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI sedang berjalan ke arah terdakwa sehingga terdakwa yang merasa marah dan emosi langsung meminta saksi PAULANGAN untuk menepikan motor. Selanjutnya terdakwa turun dari motor lalu berjalan menghampiri saksi korban NASRUDDIN, dan setelah dekat terdakwa langsung memukul saksi korban NASRUDDIN dengan cara terdakwa mengayunkan kepala tangan (tinju) sebelah kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban NASRUDDIN yang berusaha untuk menangkis pukulan tersebut namun tidak berhasil sehingga pukulan terdakwa tetap mengenai saksi korban NASRUDDIN. Kemudian, beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung datang mendekat untuk meleraikan, namun Sebagian warga juga ada yang memukul terdakwa hingga terjatuh. Hal tersebut membuat terdakwa semakin merasa marah dan emosi terhadap saksi korban NASRUDDIN sebab terdakwa merasa ia dipukuli oleh warga karena saksi korban NASRUDDIN, sehingga terdakwa langsung berdiri dan kembali mendekati saksi korban NASRUDDIN yang masih berada di tempat kejadian, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam milik terdakwa dari kantong bagian belakang celana yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan terdakwa dan langsung menusukkannya ke arah leher terdakwa. Tidak berhenti sampai di sana, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau taji ayam tersebut ke arah punggung terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi korban NASRUDDIN mengalami luka terbuka pada bagian leher kanan dan punggung kiri atas sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B terhadap saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka/cedera yaitu:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Badan : - Luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka, P ± 2 cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput
- Luka terbuka punggung kiri atas P ± 2 cm. L 0,3 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengejukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak Pidana Kekerasan/Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban sendiri;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, di Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa, sementara yang menjadi korban adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa sedang saling bersitegang dengan Lk. KORROK di sebuah acara pernikahan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa jam kemudian, saksi yang turut berada di tempat tersebut juga berniat untuk pulang ke rumah, namun di tengah jalan menuju ke rumahnya saksi melihat terdakwa melintas melewati jalan sambil dibonceng, lalu tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa berhenti di depan saksi dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter. Kemudian terdakwa turun dari motor lalu mendekati saksi dan berusaha memukul wajah saksi, namun saksi berhasil menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi. Tidak lama kemudian, mulai banyak warga yang datang dan berusaha untuk meleraikan, lalu saksi kembali berjalan menuju rumahnya. Namun tiba-tiba, Lk. DEDEN dan saksi IRAWAN datang sambil memegang tangan saksi, lalu terdakwa yang melihat saksi dari arah kerumunan langsung berlari mendekat dengan cara memutar kerumunan sambil berkata "INDE MI JIO" yang artinya itu di sana. Kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga mengenai bagian bawah leher sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara saksi merasakan dan melihat banyak darah yang menetes

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit Sawerigading Palopo selama 8 (delapan) hari, dan hingga saat ini saksi belum bisa menggerakkan tangan kanannya secara leluasa sebagaimana mestinya sehingga dalam kehidupan sehari-hari saksi harus dibantu dengan tangan kiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRAWAN Alias PAK SUCI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASRUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, di Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa, sementara yang menjadi korban adalah saksi NASRUDDIN;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa sedang melintas di depan acara pesta pernikahan merasa banyak orang yang meneriakinya, sehingga terdakwa berhenti, namun saksi langsung mendekati terdakwa sambil berkata "*DANGGIMO MI MALE SAU, TERJADI OMO MASSALAH PURA*" yang artinya "*tidak usah ke sana, nanti terjadi lagi masalah*", namun terdakwa tidak mengindahkan perkataan saksi dan tetap mendekati kerumunan sambil berkata "*MA'PA NA DENG MIGORA*" yang artinya "*kenapa ada yang berteriak*", lalu terdakwa mendekat saksi korban NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI hingga saling berhadapan. Kemudian saksi berkata "*pajaimi iya tu*" yang artinya sudah hentikan ini, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang datang di belakang saksi korban NASRUDDIN M alias SAMRI alias PAK TRI dan langsung memukul tersangka SALBI alias BAPAK OCA bin MARTEN GULING hingga terjatuh. Melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan dan membantu terdakwa untuk berdiri, lalu saksi kembali berusaha untuk menghentikan orang-orang yang berusaha memukul terdakwa, sementara terdakwa berdiri berdekatan dengan saksi korban NASRUDDIN. Selanjutnya saksi meminta agar terdakwa pergi dari tempat kejadian, kemudian tiba-tiba terdakwa berlari pergi sementara saksi korban NASRUDDIN yang berada di tempat kejadian langsung mengatakan telah ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASRUDDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menahan dan/atau memegang tangan saksi korban NASRUDDIN, melainkan saksi hanya berusaha untuk meleraikan pertikaian yang terjadi kala itu;
- Bahwa saksi melihat saksi korban NASRUDDIN mengalami luka terbuka pada bagian bawah leher saksi yang mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PAULANGAN Bin JUMARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASRUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, di Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa, sementara yang menjadi korban adalah saksi NASRUDDIN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sehingga saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-teman saksi di sudut lapangan Desa Pompengan Tengah, kemudian datang Lk. FAUZAN yang meminta agar saksi mengantar terdakwa pulang ke rumahnya sambil Lk. FAUZAN menyodorkan kunci sepeda motor miliknya. Selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Lk. FAUZAN, namun pada saat saksi lewat di depan pesta tiba-tiba saksi mendengar ada yang berteriak "YA I TE LAKO PATEI MI" sehingga terdakwa meminta agar saksi menghentikan sepeda motor, lalu terdakwa turun. Kemudian, saksi melihat tiba-tiba terdakwa sedang saling pukul dengan saksi korban NASRUDDIN;
- Bahwa setelah itu, banyak warga mulai berdatangan dan langsung memukul terdakwa hingga terdakwa jatuh ke jalan. Kemudian, saksi melihat terdakwa berdiri lalu berlari mendekati saksi korban NASRUDDIN dari arah kanan, kemudian terdakwa langsung memukulkan tangannya ke bagian bawah leher sebelah kanan saksi korban NASRUDDIN. Selanjutnya, saksi tidak bisa lagi melihat terdakwa akibat terhalang oleh kerumunan, namun saksi sempat melihat terdakwa berlari menjauh dari tempat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ABDUL SYUKUR KUDDUS, SP. B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dalam memberikan keterangan sesuai keilmuannya;
- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan dokter pada fakultas kedokteran Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2006, kemudian menyelesaikan program spesialis bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013 dan sekarang Dokter Fungsional pada RSUD Sawerigadning Palopo sebagai spesialis bedah sejak tahun 2014 hingga sekarang ;
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa, sedangkan ahli mengenal saksi korban karena saksi korban pernah menjadi pasien ahli di RSUD Sawerigading Palopo karena mengalami beberapa luka terbuka di bagian tubuhnya pada tanggal 13 MEI 2023;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya luka tusuk di dada bagian atas tulang selangka dan luka tusuk pada bagian dada sisi kanan ;
- Bahwa bagian tubuh korban yang pada area leher sepanjang 3 cm lebar ± 5 mm kedalam sulit diukur dan luka tusukan di dada sepanjang 3 cm lebar ± 5 mm kedalam sulit diukur ;
- Bahwa saat itu Pasien datang dalam keadaan sadar namun sesak nafas dan syock;
- Bahwa luka tusukan di leher mengenai dan memutus system saraf yang berhubungan dengan saraf lengan atas kanan sehingga berefek pada kelumpuhan dan tidak bisa digerakkan;
- Bahwa kelumpuhan pada lengan kanan korban bisa mempengaruhi aktifitas sehari-hari korban Nasrudin, dan hal tersebut akibat rusaknya system saraf yang menyebabkan kelumpuhan pada lengan kanan pasien jelas akan mempengaruhi aktifitas pasien sehari-hari ;
- Bahwa luka yang diderita oleh Paserin Nasruddin termasuk dalam luka berat namun apabila dirawat secara intensif bisa jadi ringan dan sembuh ;
- Bahwa luka tusukan di dada sebelah kanan pada pasien Nasruddin bisa menyebabkan kematian namun karena pasien menerima tindakan awal dari dokter sehingga pasien terhindar dari kematian ;
- Bahwa Luka tusukan pada leher, punggung dan dada pasien adalah termasuk organ vital semua ;
- Bahwa akibat dari luka tusukan di leher berefek pada kelainan fungsi lengan kanan dan butuh waktu untuk sembuh namun kebutuhan setiap orang untuk sembuh akan berbeda tergantung dari jarak putusnya saraf, karena saraf bisa berkembang sepanjang 1 mm setiap 24 jam dan perlu dilakukan fisioterapi ;
- Bahwa ahli menjelaskan, korban mengalami 2 (dua) luka terbuka di bagian tubuhnya, yakni yang pertama Luka terbuka pada bahu kanan diatas tulang selangka ukuran \pm P : 3 (tiga) Cm X L : 0,5 (nol koma lima) Cm dan yang kedua luka terbuka pada punggung kiri atas \pm P : 3 (tiga) Cm X L : 0,5 (nol koma lima) Cm, yang mana 2 (dua) luka terbuka di bagian tubuh korban dilihat dari lukanya diakibatkan terkena benda tajam
- Bahwa ahli menjelaskan, korban mengalami cedera saraf dan perlu control serta pemeriksaan rutin, agar dapat kembali normal atau seperti sediakala dan jika korban tidak melakukan pemeriksaan rutin dapat mengakibatkan cacat atau ada bagian tubuhnya yang tidak dapat berfungsi seperti sebelumnya karena luka yang dialaminya dan hal tersebut membutuhkan waktu untuk kembali pulih;
- Terhadap Ahli, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASRUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, di Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa, sementara yang menjadi korban adalah saksi NASRUDDIN M Alias SAMRI Alias PAK TRI;
- Bahwa awalnya hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa yang sedang berada di acara pesta pernikahan menegur seorang warga yaitu Lk. KORROK yang melihat-lihati terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa terganggu. Kemudian Lk. KORROK sempat menantang terdakwa sehingga terdakwa dan Lk. KORROK sempat terlibat perkelahian namun berhasil diredam oleh warga. Kemudian terdakwa pergi duduk-duduk di pinggir jalan kecil tidak jauh dari lokasi acara pesta pernikahan hingga terdakwa merasa mengantuk lalu terdakwa meminta Saksi PAULANGAN untuk mengantar terdakwa pulang, kemudian pada saat terdakwa melewati lokasi acara pesta pernikahan terdakwa mendengar ada yang berteriak sehingga terdakwa yang merasa teriakan tersebut ditujukan kepadanya langsung meminta agar saksi PAULANGAN menghentikan sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa melihat saksi NASRUDDIN sedang berjalan cepat ke arah terdakwa, lalu pada saat terdakwa dan saksi NASRUDDIN saling berdekatan dan berhadapan, kemudian terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan terdakwa ke arah wajah saksi korban yang berusaha untuk menangkis pukulan tersebut, namun pukulan terdakwa tetap mengenai saksi korban NASRUDDIN. Kemudian, banyak warga yang berdatangan dan mulai memukuli terdakwa hingga terjatuh. Hal tersebut membuat terdakwa merasa semakin marah terhadap saksi korban NASRUDDIN sehingga terdakwa langsung bangkit dan mencari saksi korban NASRUDDIN. Setelah melihat saksi korban NASRUDDIN, terdakwa lalu mendekati saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam miliknya yang ia bawa sebelumnya, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut pada bagian leher saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN. Selanjutnya terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut pada bagian punggung saksi korban NASRUDDIN;

- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saksi korban, Terdakwa sangat menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Satriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Korban Jibo yang dilakukan oleh Terdakwa Kalla Padang;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASRUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, di Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;\Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban akan tetapi saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi ingin menjelaskan terkait luka yang dialami oleh saksi korban, yang mana saksi melihat dari jarak ± 10 (sepuluh) meter saksi korban dapat mengendarai motor sendiri dan mengangkat barang sehingga menurut saksi, korban sudah sembuh dari luka yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Korban Jibo yang dilakukan oleh Terdakwa Kalla Padang;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASRUDDIN

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, di Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;\Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban akan tetapi saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa saksi ingin menjelaskan terkait luka yang dialami oleh saksi korban, yang mana saksi melihat dari jarak ± 10 (sepuluh) meter saksi korban dapat mengendarai motor sendiri dan mengangkat barang sehingga menurut saksi, korban sudah sembuh dari luka yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah benda yang terbuat dari kertas yang dilipat-lipat dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan panjang 10 cm dan lebar 2,5 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Visum et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka P ± 2 cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput, dan luka terbuka punggung kiri atas P ± 2 cm, L 0,3 cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot sehingga terdakwa perlu dirawat inap pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo selama 8 (delapan) hari dan hingga saat ini tangan kanan terdakwa belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kala-kala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal saat Terdakwa lewat di depan pesta pernikahan, Terdakwa merasa seperti mendengar ada seseorang yang berteriak dari arah pesta dan meneriaki Terdakwa dengan kata kasar, lalu Terdakwa melihat saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri sedang berjalan ke arah terdakwa sehingga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merasa marah dan emosi langsung meminta saksi Paulangan untuk menepikan motor. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu berjalan menghampiri saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri, dan setelah dekat Terdakwa langsung memukul saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan ke arah wajah saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri. Kemudian, beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung datang mendekat untuk meleraikan, namun sebagian warga juga ada yang memukul terdakwa dan menyebabkan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan kembali mendekati saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri yang masih berada di tempat kejadian, lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam milik Terdakwa dari kantong bagian belakang celananya dan langsung menusukkannya ke arah leher dan punggung Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melakukan penusukan pada area leher, namun oleh karena Terdakwa telah dikeroyok oleh beberapa orang sehingga Terdakwa emosi dan menusuk saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau taji ayam;
- Bahwa Terdakwa menghentikan tindakannya menusuk saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri atas inisiatif sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka $P \pm 2$ cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput, dan luka terbuka punggung kiri atas $P \pm 2$ cm, L 0,3 cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot sehingga terdakwa perlu dirawat inap pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo selama 8 (delapan) hari dan hingga saat ini tangan kanan terdakwa belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Salbi Alias Bapak Oca Bin Marten Guling dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut yakni Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 00.15 Wita di Jalan Poros Desa Pompengan Tengah, Dusun Kalakala Selatan, Desa Pompengan Tengah, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu. Bahwa berawal saat Terdakwa lewat di depan pesta pernikahan, Terdakwa merasa seperti mendengar ada seseorang yang berteriak dari arah pesta dan meneriaki Terdakwa dengan kata kasar, lalu Terdakwa melihat saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri sedang berjalan ke arah terdakwa sehingga Terdakwa yang merasa marah dan emosi langsung meminta saksi Paulangan untuk menepikan motor. Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu berjalan menghampiri saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri, dan setelah dekat Terdakwa langsung memukul saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan ke arah wajah saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri. Kemudian, beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung datang mendekat untuk melerai, namun sebagian warga juga ada yang memukul terdakwa dan menyebabkan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan kembali mendekati saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri yang masih berada di tempat kejadian, lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau taji ayam milik Terdakwa dari kantong bagian belakang celananya dan langsung menusukkannya ke arah leher dan punggung Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang bahwa jika mencermati uraian fakta hukum dan dipertegas kembali dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri dengan sadar dan karena emosi yang mana sebelumnya Terdakwa telah dikeroyok oleh beberapa orang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri bersesuaian pula dengan Hasil Visum et Repertum Nomor : 012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Syukur Kuddus, Sp.B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka leher kanan di atas tulang selangka P \pm 2 cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka selaput, dan luka terbuka punggung kiri atas P \pm 2 cm, L 0,3 cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot sehingga saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri perlu dirawat inap pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo selama 8 (delapan) hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur penganiayaan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kategori dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur luka berat tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan lumpuh adalah lemah dan tidak bertenaga atau tidak dapat bergerak lagi (tidak dapat digerakkan lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa akibat dari pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri mengalami luka terbuka pada bagian leher kanan di atas tulang selangka P \pm 2 cm, L 0,5 cm, pinggir luka rata, sudut luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, dasar luka selaput, dan luka terbuka pada bagian punggung kiri atas $P \pm 2$ cm, L 0,3 cm pinggir luka rata, sudut luka tajam, dasar luka otot sehingga terdakwa perlu dirawat inap pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo selama 8 (delapan) hari dan hingga saat ini tangan kanan terdakwa belum dapat digunakan dengan normal sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor :012/VIS/IRM/RSUD SWG/PLP tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun masih ada kemungkinan lukanya dapat sembuh normal kembali dengan membutuhkan terapi yang cukup lama, namun hal tersebut bukanlah sebuah kepastian karena masih berupa kemungkinan, dan fakta yang terlihat hingga pada hari pelaksanaan pemeriksaan di dalam persidangan terhadap saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri nampak jelas bahwa tangan saksi korban masih dalam kondisi diperban dan jari tangan tidak bisa digerakkan secara normal dan terasa sakit jika digerakkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah benda yang terbuat dari kertas yang dilipat-lipat dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan panjang 10 cm dan lebar 2,5 c agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nasruddin M Alias Samri Alias Pak Tri menderita luka berat, dan hingga saat ini saksi korban masih belum bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum, rangkaian /pola perbuatan Terdakwa, serta dikorelasikan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu bagi Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam *dictum* amar putusan di bawah ini. Bahwa idealnya tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk menjadi pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi Tindakan/ tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari serta mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal/perbuatan yang serupa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif serta khususnya memenuhi aspek keadilan bagi korban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Salbi Alias Bapak Oca Bin Marten** Guling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda yang terbuat dari kertas yang dilipat-lipat dan dililit dengan isolasi warna hitam dengan panjang 10 cm dan lebar 2,5 c agar Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Wahyu Hidayat, S.H.

t.t.d

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Blp